

Volume ... Issue ..., XXXX

E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak

Adjie Pamungkas¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: Adjiepamungkas21@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini memaparkan tentang masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan menggunakan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (library). Peneliti memilih teknik silogistik dengan pola penalaran deduktif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku sudah sesuai dengan KUHAP 183, alasannya karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah diajukan ke penuntut umum dan hal ini bukti yang memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan anak pelaku salah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim dalam memutus anak pelaku juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Permasyarakatan (Bapas), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, serta asas kemanfaatan, keadilan, dan asas hukum.

Kata kunci: Anak-anak; Kekerasan; Pertimbangan Hakim

Abstract: The research describes about the problem of how judges consider in imposing criminal acts against perpetrators of violent crimes jointly committed by children in the jurisdiction of the Yogyakarta District Court in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk. This research is a normative legal research that is perscriptive and uses a case approach. The type of data used is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The data technique were collected from document study (library). The researcher chose syllogistic technique with deductive reasoning patterns. The result of analysis data showed that there were the judge in imposes a punishment on the perpetrators' child was appropriate with KUHAP 183, the reason is because he had considered at least 2 (two) valid evidences that have been submitted to public prosecutor and this evidence given conviction to the judge in decided the child of the perpetrator was wrong of committing a crime of violence that was carried out together. The judge in decided the perpetrators' child also had considered recommendations from the Balai Permasyarakatan (Bapas), Law Number 11 of 2012 concerning SPPA, as well as the principles of expediency, justice, and legal certainty.

Keywords: Children; Violence; Judges' Considerations

1. Pendahuluan

Pada zaman sekarang banyak ditemui dalam berita-berita di televisi dan surat kabar, banyak remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti perkelahian atau tawuran, aborsi, pembunuhan dan kenakalan yang lainnya. Kenyataannya remaja zaman sekarang masih banyak melakukan perbuatan yang menyimpang, kenakalan atau kriminalitas yang dilakukan remaja atau anak di Indonesia semakin meningkat tanpa memikirkan akibatnya¹. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh banyak faktor baik dari dalam diri sendiri maupun luar dari dirinya sendiri seperti, sikap dan mental anak yang belum stabil, dan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan pergaulannya. Hal lain yang mendukung tindak pidana dengan pelaku anak adalah adanya alasan-alasan mendasar dari para pelaku tindak pidana, antara lain kesenjangan sosial yang semakin tinggi, oleh akibat para orang tua yang kurang memberikan perhatian terhadap perkembangan lingkungannya kemudian tuntutan hidup yang menyerupai orang dewasa juga peluang atau adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana yang banyak dipengarui oleh pergaulan maupun sarana-sarana tehnologi yang sangat pesat sehingga anak dapat dengan mudah mengakses informasi-informasi guna mendukung tindak kejahatan yang akan dilakukannya². Pada saat seorang anak melakukan kenakalan yang sudah termasuk kedalam tindak pidana atau kejahatan, perbuatan anak tersebut dipertanggungjawabkan olehnya namun dengan tetap melindungi hak-hak anak tersebut. Anak memiliki hak istimewa dengan distribusi luas peraturan di berbagai sektor dan menurut pandangan berdasarkan Pancasila, mereka adalah penghubung suatu bangsa³.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diatur didalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki asas-asas yang dianut di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pada faktanya proses pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/ personal (Individual responsibility) yang memiliki arti pelaku tindak pidana dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab

¹ Siti Fatimah dan M Towil Umuri." Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul". Jurnal Citizenship. Vol 4 No. 1. Juli 2014. Hal. 88-89

² Shanahan Abdiellah Zelig, Kurnia Yoga P, Gurindo V. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". Jurnal Verstek. Vol. 1 No. 3, 2013. Hal 159-160

³ Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji. "Unhearting The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law". Faculty of Law, Yustisia Vol.6 No. 2. Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta. May-August 2017. Hal. 299

penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan seorang anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/ perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir (Mardjono Reksodiputro, 1997: 43). Sehingga tindakan kejahatan/menyimpang yang dilakukan oleh anak bukan merupakan kesalahan murni.

Tingkat perkembangan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekarang ini sudah semakin memprihatinkan, kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Dari segi kuantitas tindak pidana anak, dapat dilihat dari semakin banyaknya media cetak, sosial, maupun televisi yang memuat kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak dan banyaknya anak yang melakukan perilaku menyimpang. Dari segi kualitas tindak pidana anak, dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku dalam hal ini anak dalam melakukan suatu tindak pidana, baik waktu, alat atau senjata yang digunakan, dan tempat-tempat atau lingkungan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak. Salah satu perkembangan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilihat dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk. Kejahatan kekerasan secara bersama-sama sejatinya telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman yang cukup berat, namun faktanya masih sering terjadi khususnya dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Peran aparat penegak hukum dalam menangani perkara atau proses penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi penting, namun sering kali mendapatkan kritikan oleh banyak kalangan karena dianggap tidak mengindahkan atau melaksanakan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum secara konsekuen baik dalam proses pembuktian hingga dengan putusan hakim. Hal ini, mengakibatkan dilemanya aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan aturan perundang-undangan yang ada, anak selayaknya mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam aturan perundang-undangan, di sisi lain penyimpangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin berkembang dan memprihatinkan baik kuantitas maupun kualitas tindak pidana yang dilakukan.

Pendahuluan harus jelas dan memberikan masalah yang akan dibahas dalam naskah. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) sebagaimana dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk menjadi penting demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan anak, kepentingan terbaik bagi anak dan dapat memberikan efek jera bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga penulis ingin meneliti lebih jauh dasar pertimbangan hakim terkait penjatuhan putusan tersebut.

2. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan

menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder⁴. Penelitian ini bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan kasus (case aproach). Jenis data yang digunakan yakni data sekunder meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumen (kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis silogisme dengan pola berpikir deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian Perkara Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak (Pengeroyokan) Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk merupakan putusan terhadap anak pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) dengan identitas terdakwa yakni:

Nama lengkap: Disamarkan bin Hermanto (alm)

Tempat lahir : Disamarkan
Umur : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Disamarkan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) bersama dengan teman-temannya di Geng VASCAL yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor berboncengan berkeliling kota dan berencana untuk melakukan tawuran dengan Geng STEPIRO (STM Piri Satu Baciro) bertempat di Depan Hotel Kayu Manis, Jalan Gambiran, Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dalam berkeliling kota Yogyakarta, Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) membawa senjata tajam lempengan besi yang berbentuk gergaji es mata runcing (Gosir) dengan Panjang 40 cm.

Rencana tawuran antara dua geng ini dapat digagalkan oleh warga yang membuat rombongan dua geng ini berpencar melarikan diri atau bubar. Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) dan rekan-rekannya yang tidak bertemu dengan anak Geng STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam AB-5803-EB yang sedang dikendarai tiga orang (bonceng 3) yakni oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmana, Saksi Teo Pambudi, dan Saksi Jihat Solusi Islam yang baru pulang dari bermain playstation. Tiga orang saksi tersebut bukan anggota atau bagian dari kedua geng yang berencana melakukan tawuran. Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) serta rekan- rekannya lalu mengejar saksi korban dan pada Pukul 03.30 wib di jalan depan Hotel KAYU MANIS JI. Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam AB-5803-EB yang berpenumpang 3 (tiga) orang tersebut menabrak median jalan dan terjatuh. Saksi

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) Hal. 134.

Muhammad Beviandisa Laksmana dan saksi Teo Pambudi berusaha melarikan diri sedangkan saksi Jihad Solusi Islam jatuh dan terjepit sepeda motor yang membuat saksi Jihad Solusi Islam tertangkap oleh anak pelaku dan rekan-rekannya. Rekan Terdakwa disamarkan berada diatas sepeda motor dengan posisi mesin dalam keadaan hidup, sedangkan Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) langsung turun dari sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam lempengan besi yang berbentuk gergaji es mata runcing (Gosir) dengan panjang 40 Cm bersama rekan-rekannya seperti Anak saksi Riko, saksi Dion Saputra alias Dion, kemudian membacok saksi Jihad Solusi Islam sehingga mengenai paha kaki sebelah kanan, dan bagian tubuh lainnya beberapa kali secara berulang-ulang, selain itu juga sempat ikut membacok body sepeda motor milik saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) beserta temantemannya tersebut, saksi Jihad Solusi Islam mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 (tiga puluh) luka, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam, serta pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, sehingga perlu tindakan operatif dan rawat inap.

3.2. Kajian Pertimbangan Hakim Perkara Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak (Pengeroyokan) Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kemanfaatan, keadilan (ex aequo et bono), dan mengandung kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan hakim yang dibuat secara tidak teliti, akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa "Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku". Adapun di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sehingga penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana.

Pasal 183 KUHAP menjadi dasar bagi seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu (a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan Ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, (e) Keterangan Terdakwa. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dibagi menjadi pertimbangan hakim yang bersifar yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam

persidangan oleh Undang-Undang dan ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, tuntutan pidana, dan pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim pada hal-hal yang memberatkan, atau meringankan hukuman bagi terdakwa.

Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk yakni keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang sebenarnya sudah dapat menjadi dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan dalam memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak. Namun, didalam persidangan telah diungkapkan juga mengenai hal-hal lain yang mendukung dalam memperkuat keyakinan hakim dalam memutus anak terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Pertimbangan hukum hakim tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertimbangan hakim yuridis dan pertimbangan hakim non yuridis.

a. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

1. Telah Terbuktinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum dalam surat dakwaannya menceritakan kronologi peristiwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto beserta teman-temannya terhadap saksi korban. Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan alternatif subsidaritas yakni Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka hakim langsung membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP dikarenakan berdasarkan fakta persidangan tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama-sama yang dilakukan di muka umum, dan menyebabkan orang lain mengalami luka berat. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP.

2. Keterangan Saksi

Dari 9 (sembilan) orang saksi yang telah memberikan keterangan telah diperoleh kesesuaian-kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya. Para saksi memberikan keterangan yang pada intinya membenarkan bahwa telah terjadi pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekiranya Pukul 03.30 WIB di Jalan Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) beserta Geng Klitih Vascal kepada 3 (tiga) orang yang sedang berboncengan dalam satu motor selepas bermain playstation. Ketiga korban bukan merupakan anggota dari kedua Geng Klitih yang berencana untuk melakukan tawuran. Pada awalnya Terdakwa Anak Disamarkan bin

Hermanto (alm) beserta teman-temannya di Geng Klitih Vascal berencana untuk melakukan tawuran dengan Geng Klitih Stepiro, namun rencana tersebut dapat digagalkan oleh warga. Menurut keterangan para saksi juga dapat diperoleh kesamaan informasi atau fakta bahwa Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) telah melakukan pembacokkan pada korban dengan menggunakan senjata gosir/ gergaji es.

3. Keterangan Terdakwa/ Anak Pelaku

Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) pada keterangannya membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar Pukul 03.30 WIB telah melakukan pembacokkan yang dilakukan secara bersamasama dengan temannya dalam Geng Klitih Vascal di Jalan Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis. Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) membonceng Rangga yang merupakan anggota Geng Klitih Vascal mengendarai motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi AB-3937-RI dengan membawa senjata gosir/ gergaji es. Pada awalnya Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) bersama dengan teman-temannya sejumlah 20 (dua puluh) motor di Geng Klitih Vascal berencana untuk melakukan tawuran dengan Geng Klitih Stepiro karena telah mempunyai masalah sebelumnya. Rencana tawuran dua geng ini dapat digagalkan oleh warga yang membuat kedua geng berpencar melarikan diri. Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) memberikan keterangan bahwa rombongannya berpencar dan saat itu mereka melihat ada tiga orang yang sedang berboncengan mengendarai motor Scoopy warna abu-abu dan mengira bahwa mereka adalah bagian dari Geng Stepiro sehingga mengejarnya. Ketiga orang korban tersebut kemudian dipepet hingga terjatuh dari motornya. Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) melihat dua orang lari ke area persawahan dan satu korban terjatuh yang kemudian dibacok bersama-sama teman anak pelaku dengan menggunakan senjata berupa gosir/ gergaji es. Setelah Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) melakukan pembacokkan, penganiayaan serta merusak sepeda motor milik korban mereka melarikan diri dan meninggalkan korban.

4. Barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi AB-3937-RI beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi AB-5803-EB beserta kuncinya dalam keadaan body sebelah kiri pecah dan tebeng depan kiri pecah. Barang bukti ini bertujuan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto (alm) bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

b. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

1. Hal-hal yang memberatkan

Hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto yaitu saksi korban mengalami luka-luka berat dan perbuatan Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto telah menimbulkan keresahan dan membahayakan masyarakat.

2. Hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto yaitu Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto berterus terang didalam persidangan dan telah mengakui serta menyesali perbuatannya. Selain itu, Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto belum pernah dihukum sebelumnya.

Pertimbangan hakim merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan sulit, akan tetapi penting guna memastikan kepentingan terbaik bagi anak, kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana. Menurut penulis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim dalam memutus perkara telah menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi yang terdiri dari 9 (sembilan) saksi, surat Visum et Repertum, serta keterangan dari terdakwa. Pertimbangan hukum hakim juga didukung dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi AB-3937-RI beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi AB-5803-EB beserta kuncinya dalam keadaan body sebelah kiri pecah dan tebeng depan kiri pecah. Barang bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP namun dapat dijadikan pendukung guna memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak karena diakui secara sah keberadaanya oleh terdakwa dan saksi-saksi. Sehingga menurut penulis berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum didalam persidangan tersebut sebenarnya sudah cukup kuat dalam memberikan keyakinan bagi hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat.

Keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana diatur didalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto harus berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan

ketika melakukan tindak pidana terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Penanganan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak harus berdasarkan pendekatan demi kepentingan terbaik bagi anak. Anak dianggap belum sepenuhnya memahami kesalahan yang telah dilakukannya karena faktor psikologi yang belum matang dan pengaruh lingkungan sehingga bisa dikatakan bukan kesalahan murni. Anak juga dianggap sebagai generasi penerus bangsa mendatang sehingga sudah sepantasnya mendapatkan pengurangan hukuman, dan pembedaan hukuman bagi anak dan orang dewasa.

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP perbuatan anak pelaku diancam dengan pidana diatas 7 tahun sehingga perkara ini tidak dapat diselesaikan secara diversi. Terdakwa Anak Disamarkan bin Hermanto dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari. Hukuman ini sesuai karena anak pelaku disamarkan dijatuhi pidana tidak melebihi ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana diatur didalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dalam pengambilan keputusan majelis hakim juga mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Masyarakat (LITMAS) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta yang pada intinya merekomendasikan anak pelaku disamarkan dijatuhi sanksi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d dan e UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Penulis sependapat dengan hal tersebut karena anak pelaku disamarkan harus menyadari bahwa akibat tindakan yang dilakukannya telah menyebabkan orang lain mengalami luka berat. Anak pelaku disamarkan harus dapat menyadari kesalahannya dan akibat yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut. Pembinaan mental, rohani, dan keterampilan didalam LPKA menjadi penting dengan harapan memberikan perubahan terhadap pribadi anak pelaku disamarkan untuk dapat menjadi manusia yang lebih baik guna menggapai cita-citanya dan menjadi generasi penerus bangsa. Menurut penulis hakim tidak hanya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak pelaku semata namun juga memperhatikan rasa keadilan bagi korban yang dirugikan. Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak pelaku disamarkan dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan namun untuk memberikan pembinaan terhadap anak pelaku disamarkan agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, dan memberikan rasa keadilan bagi korban yang telah dirugikan. Putusan hakim terhadap perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga dapat mengurangi kenakalan remaja dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dikarenakan fenomena geng klitih saat ini telah marak terjadi di Yogyakarta dan sangat meresahkan masyarakat.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Didalam pertimbangan yuridis hakim mempertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut umum yakni Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan didalam persidangan. Sedangkan, didalam pertimbangan non yuridis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan anak pelaku. Sehingga dengan memperhatikan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) serta Pasal 183 KUHAP yakni hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang semuanya menjadikan keyakinan hakim dalam memutus anak pelaku disamarkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di LPKA Wonosari. Dengan adanya putusan ini diharapkan anak pelaku tidak mengulangi perbuatannya, dan dapat memberikan efek jera serta menjadi pembelajaran bagi generasi muda untuk tidak melakukan kenakalan remaja yang telah marak saat ini dan meresahkan masyarakat umum.

Referensi

- Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji. "Unhearting The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law". Faculty of Law, Yustisia Vol.6 No. 2. Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta. May-August 2017. Hal. 299
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) Hal. 134
- Shanahan Abdiellah Zelig, Kurnia Yoga P, Gurindo V. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". Jurnal Verstek. Vol. 1 No. 3, 2013. Hal 159-160
- Siti Fatimah dan M Towil Umuri." Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul". Jurnal Citizenship. Vol 4 No. 1. Juli 2014. Hal. 88-89